

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pengadaan barang berupa Pupuk NPK secara terbatas melalui undangan terhadap Perusahaan yang telah terdaftar dan berhak untuk mengikuti proses pengadaan di wilayah Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dan melalui pengumuman dalam *website* pengadaan Dinas Pertanian dan Peternakan pada awal tahun 2016. Proses pengadaan Pupuk NPK Hibaflor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5) yang sebagai berikut<sup>1</sup>:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5) bahwa Indonesia sebagai Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian daerah-daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten kota, dan setiap daerah-daerah tersebut mempunyai pemerintah daerah tersendiri yang diatur oleh Undang-undang. Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu, dan juga pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi tersebut kecuali dalam hal urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat (2), setiap orang berhak untuk bekerja di Negara Indonesia serta berhak mendapatkan imbalan atas hasil pekerjaan yang telah ia kerjakan.

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Proses pembangunan di Indonesia, menjadikan sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian nasional disebabkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia, sebagian ekspor Indonesia juga berasal dari sektor pertanian, sehingga sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan pangan dan sandang bagi

---

<sup>2</sup> Ibid

penduduk.<sup>3</sup> Berdasarkan pemaparan Wibowo diatas dalam bukunya Manajemen Kinerja, Indonesia adalah negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang pembangunan, selain mayoritas penduduk Indonesia yang tinggal di desa berprofesi sebagai petani, sektor pertanian turut memberika kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan Indonesia yang didapat melalui kegiatan ekspor produk pertanian yang juga menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu kebutuhan Pupuk untuk mendukung budidaya sektor pertanian juga sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia.

Menurut Wibowo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kinerja menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraria yang mana sektor pertanian adalah penopang pembangunan, sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia. Pada laporan BPS bulan Juni tahun 2021 ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 15,19 persen (*Year on Year*). Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan bahwa secara nilai ekspor sektor pertanian tercatat mencapai sebesar 0,32 juta dolar.<sup>4</sup> Akan tetapi menurut Wibowo kurangnya produktivitas dalam sektor pertanian yaitu sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik terhadap Luas Lahan Sawah (Hektar) tahun 2013-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 luas lahan sawah adalah 8.128.499,00 Hektar, kemudian pada tahun 2014 8.111.593,00 Hektar, dan kemudian pada tahun 2015 yaitu seluas 8.087.393,00 Hektar.<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik

---

<sup>3</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 hlm 1.

<sup>4</sup> <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4868>, diakses pada tanggal 20 September 2021 jam 14.00 WIB.

<sup>5</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/53/179/1/luas-lahan-sawah.html> diakses pada tanggal 20 September 2021 jam 14.40 WIB.

menyatakan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2017 terjadi moratorium, lalu data pada tahun 2018 luas lahan sawah adalah 11.377.934,44 Hektar, dan kemudian pada tahun 2019 seluas 10.677.887,15.<sup>6</sup> Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terhadap luas lahan sawah, luas lahan sawah Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yang tadinya seluas 8.128.499,00 Hektar menjadi 10.677.887,15 Hektar. Pemerintah Indonesia dengan hal ini maka sangat memperhatikan sektor pertanian di Indonesia, dengan terbukti Pemerintah membuka lahan baru untuk lahan sebagai sawah.

Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 dan 2019 memiliki luas lahan tanah seluas pada tahun 65.303,78 pada tahun 2018, lalu kemudian seluas 62.581,47 pada tahun 2019.<sup>7</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terhadap Luas Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Barat seluas 62.581,47 Hektar. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan pada tahun 2016 mengadakan Pengadaan Pupuk NPK untuk menunjang budidaya jagung di lahan khusus secara terbatas.

Untuk membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengadaan barang dan Jasa pemerintah Indonesia, pasca reformasi dalam Pemerintahan Presiden Megawati mengundang Keputusan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa sudah mengalami banyak perubahan, yang terakhir adalah pada masa Pemerintahan Presiden Joko

---

<sup>6</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html> diakses pada tanggal 20 September 2021 jam 14.40 WIB.

<sup>7</sup> Ibid.

Widodo mengundang peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk menjadikan Peraturan Presiden ini menjadi pedoman atau acuan umum bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Presiden ini bersifat hukum publik. Dalam hal Pemerintah Daerah, Lembaga, dan Kementerian dalam tentang pengadaan barang dan jasa dimana ada pihak-pihak yang mengikuti proses pengadaan tersebut dan pemenang dalam proses pengadaan. Bilamana terdapat pihak-pihak yang mengikuti proses pengadaan maka berlaku hukum perdata, akan tetapi jika terdapat pemenang dalam proses pengadaan tersebut maka yang berlaku adalah hukum perikatan. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat seperti Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dan juga wajib dipatuhi oleh pihak yang dimenangkan dan memenangkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengadaan barang dan/atau jasa bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kemudian pengadaan barang dan/atau jasa bertujuan

untuk meningkatkan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta produk UMKM dan Koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Pengadaan barang dan/atau jasa bertujuan untuk mendukung penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan sektor industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, dan meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.<sup>8</sup> Berdasarkan pendapat Adrian Sutedi diatas, hakikat pengadaan barang dan/atau jasa merupakan suatu upaya dari pihak pengguna untuk mendapatkan suatu barang dan/atau jasa yang diinginkan dengan metode dan proses tertentu untuk mendapatkan kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka baik pihak pengguna dan penyedia wajib mengedepankan filosofi pengadaan barang dan jasa yang tunduk kepada etika dan norma dan pengadaan barang dan/atau jasa yang baku.

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya Edisi Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm 1.

Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa tidak selamanya berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, ada beberapa faktor yang menyebabkan proses pengadaan barang dan/atau jasa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi bagi kedua belah pihak yaitu pengguna pengadaan barang/dan atau jasa tersebut, dan juga dapat terjadi terhadap penyedia pengadaan barang dan/atau jasa tersebut. Idealnya para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa tunduk dalam hukum perdata, dan hal ini juga berlaku untuk pemenang dari proses pengadaan barang dan atau jasa untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Ada faktor eksternal atau faktor yang bersumber dari luar yang dapat “mengganggu” hubungan hukum antara pengguna dan penyedia pengadaan barang dan/atau jasa. Misalkan seperti, ada temuan dari pengawas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan kontrak, temuan penyimpangan terhadap barang dan/atau fisik pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan temuan Inspektorat Jendral, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jika terjadi dugaan dan/atau temuan dari pengawas bahwa terjadi penyelewangan dana, barang dan/atau fisik dari pengadaan barang dan/atau jasa yang fiktif atau tidak sesuai dengan kontrak. Maka dari itu polisi sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan polisi ketentuannya diatur dalam Pasal (2), (13), dan (14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Kepolisian memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Thesis ini ingin menguji pelaksanaan pengadaan barang dan/atau Jasa oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan mengumumkan adanya lelang Pupuk NPK Hibafor dengan volume sebesar 3.200.000 kg yang diumumkan terbatas melalui undangan terhadap Perusahaan yang telah terdaftar dan berhak untuk mengikuti proses pengadaan di wilayah Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dan melalui pengumuman dalam *website* pengadaan Dinas Pertanian dan Peternakan pada awal tahun 2016. Mengingat lelang ini adalah lelang terbatas maka panitia lelang berhak menunjuk Perusahaan yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitiasnya.

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Proses pembangunan di Indonesia, menjadikan sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian nasional dikarenakan hampir sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan mata pencaharian



sebagai petani. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia, sebagian ekspor Indonesia juga berasal dari sektor pertanian, sehingga sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan pangan dan sandang bagi penduduk.<sup>9</sup> Maka karena sektor pertanian adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia, langkah yang tepat bagi baik Pemerintah Daerah Pusat maupun Pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus bagi budidaya di sektor pertanian di Indonesia.

Sebagai Negara Agraris memang sektor pertanian akan memberikan suatu dampak yang besar bagi perekonomian dan mata pencaharian rakyat Indonesia, Sebagian besar penduduk Negara Indonesia menurut Wibowo adalah Petani. Maka langkah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan untuk melakukan pengadaan pupuk NPK Hibaflor sangat tepat, apalagi yang menjadi target sasaran pengguna pupuk itu adalah kelompok tani yang memiliki lahan strategis untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi jagung di Mamuju Sulawesi Barat.

Menurut Wibowo dalam bukunya Manajemen Kerja, Indonesia adalah negara agraria yang mana sektor pertanian adalah penopang pembangunan, sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia. Pada laporan BPS bulan Juni tahun 2021 ekspor sektor pertanian mengamali kenaikan sebesar 15,19 persen (*Year on Year*). Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan bahwa secara nilai ekspor sektor pertanian tercatat

---

<sup>9</sup> Wibowo, Op.Cit. Hlm 1.

mencapai sebesar 0,32 juta dolar.<sup>10</sup> Akan tetapi menurut para ahli kurangnya produktivitas dalam sektor pertanian adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik terhadap Luas Lahan Sawah (Hektar) tahun 2013-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 luas lahan sawah adalah 8.128.499,00 Hektar, kemudian pada tahun 2014 8.111.593,00 Hektar, dan kemudian pada tahun 2015 yaitu seluas 8.087.393,00 Hektar.<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2017 terjadi moratorium, lalu data pada tahun 2018 luas lahan sawah adalah 11.377.934,44 Hektar, dan kemudian pada tahun 2019 seluas 10.677.887,15.<sup>12</sup> Provinsi Sulawesi Barat Sendiri pada tahun 2018 dan 2019 memiliki luas lahan tanah seluas pada tahun 65.303,78 pada tahun 2018, lalu kemudian seluas 62.581,47 pada tahun 2019.<sup>13</sup> Luas lahan sawah produktif di Indonesia tergolong sangat luas, jumlah lahan sawah tergolong fluktuatif berdasarkan data terakhir pada tahun 2018 adalah yang terluas, kemudian di Mamuju Sulawesi Barat data terakhir menunjukkan pada tahun 2019 luas lahan sawah adalah 62.581,47 Hektar, maka sektor pertanian di Mamuju Sulawesi Barat perlu didukung Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat untuk budidaya di sektor pertaniannya.

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan Pupuk NPK, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan

---

<sup>10</sup> <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4868>, diakses pada tanggal 20 September 2021 jam 14.00 WIB.

<sup>11</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/53/179/1/luas-lahan-sawah.html> diakses pada tanggal 20 September 2021 jam 14.40 WIB.

<sup>12</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html> diakses pada tanggal 20 September 2021 jam 14.40 WIB.

<sup>13</sup> Ibid.

pesanan pupuk NPK untuk mendukung budidaya jagung di lahan khusus dengan PT KDN. PT KDN dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa memenangkan proses penunjukan langsung ini, PT KDN berkontrak dengan Dinas Pertanian dan Peternakan melalui Surat Pesanan (SP) bernomor 520/1500/SP/IX/2016/Distanak. Dengan rincian sebagai berikut Pupuk NPK Hibaflor dengan volume sebesar 3.200.000 kg, tanggal barang diterima 3 Desember 2016 yaitu barang penyelesaian selama 80 (Delapan Puluh) hari kalender. kepada kelompok tani sesuai dengan yang terdaftar pada lembar CP/CL. Pekerjaan Pengadaan Barang ini memiliki Nilai Kontrak sebesar Rp. 23.392.000.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

Hak dan kewajiban Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mempunyai hak dan kewajiban pertama adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh PT KDN selaku penyedia. *Kedua* adalah memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PT KDN selaku penyedia untuk kelancaran pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. *Ketiga* adalah membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PT KDN selaku Penyedia.

Hak dan kewajiban PT KDN selaku Penyedia mempunyai hak dan kewajiban yang *pertama* adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan. *Kedua* adalah meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PT KDN dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. *Ketiga* adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai

ketentuan kontrak. *Keempat* adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. *Kelima* adalah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PT KDN dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku KPA. *Keenam* adalah menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. *Ketujuh* adalah Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PT KDN selaku Penyedia.

Dalam kewajibannya PT KDN sebagai Pelaksana telah menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan distribusi barang kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat secara bertahap sebagai berikut:

- a. Penyerahan barang berupa pupuk NPK tahap pertama yakni sebanyak 2.288.000 Kg (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu kilo gram) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 320/2751/BA/XI/DISTANAK tertanggal 22 Nopember 2016.
- b. Penyerahan barang berupa pupuk NPK tahap kedua yakni sejumlah 576.000 Kg (lima ratus tujuh puluh enam kilo gram) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang No.520/3032/BA/XII/DISTANAK tertanggal 30 Desember 2016.

Jumlah keseluruhan Pupuk NPK yang telah diserahkan PT KDN kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yaitu sejumlah 2.864.000 Kg (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Kilo Gram). Berita acara penyerahan hasil pekerjaan tersebut telah disertai Hasil Analisis Laboratorium sebagaimana disyaratkan dalam SSUK dan SSKK, yaitu Hasil Analisis Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Jusutsan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin tertanggal 19 Oktober 2016 dan Hasil Analisis SUCOFINDO tertanggal 28 Oktober 2016; Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Uji dan Kalibrasi BBIHP Badan Penelitian dan Industri Makassar No. 1.5099/LU-BBIHP/XII/2016. Dari hasil keseluruhan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sampel Pupuk NPK yang telah diteliti telah memenuhi standar mutu yang ditentukan.

Pada proses tahap penyelesaian pengadaan Pupuk NPK Hibaflor yang dilakukan oleh PT KDN. Terdapat dugaan bahwa PT KDN melakukan pemalsuan Pupuk NPK Hibaflor, Pada tanggal 10 Oktober 2017 Penyelidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan PT KDN untuk melakukan Langkah-langkah penyelidikan, lalu pada keesokan harinya pada tanggal 11 Oktober 2017 pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mendatangi Pabrik PT KDN dan mengambil sample untuk penelitian laboratorium dalam rangka penyelidikan, sample yang diambil antara lain adalah Yang pertama adalah 6 (enam) kantong pelastik bening pupuk NPK warna merah. Lalu kemudian 2 (dua) lembar brosur hibaflor warna merah, dan yang terakhir adalah satu lembar karung plastik warna putih dengan tulisan PUPUK PERTANIAN & PERKEBUNAN NPK 15.15.15.

Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat juga telah mengambil beberapa sampel Pupuk NPK Hibaflor yang telah didistribusikan oleh PT KDN di beberapa titik, diantara lain adalah pupuk Merk NPK HIBAFLOUR pada Poktan HARAPAN JAYA di kab. Manjene, Poktan GAROGO INDAH di Kab. Polman dan Poktan MASEKADA di Kab. Mamasa. Poktan SIPERENNU di Kab. Mamuju dan Poktan KARYA HUSADA di Kab. Mamuju Tengah. Poktan CISADANG di Kab. Mamuju Utara. Keseluruhan sampel pupuk yang diambil oleh Pihak Polda Sulbar, diperiksa di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di Malang hasilnya menunjukkan bahwa Pupuk tersebut memenuhi standar sebagaimana tertuang dalam Hasil analisa/uji laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Nomor: 397/UN10.4/T/PG/2017. Tanggal 17 November 2017. Berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil Analisa /uji lab dari Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Pertanian) sehingga Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berpendapat menyimpulkan bahwa perkara pupuk NPK HIBAFLOUR tersebut tidak palsu dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana khususnya tentang perlindungan konsumen sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan kecuali ada ditemukan bukti lain yang mendukung.

Hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang pada intinya menyatakan bahwa pupuk yang diedarkan oleh PT KDN sesuai dengan standar mutu yang ditentukan dan tidak palsu. Berdasarkan hasil dari kesimpulan penyelidikan tersebut PT KDN mengajukan surat permohonan pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budi daya jagung di wilayah khusus Nomor: 00267/KDN/SPP/XI/2017 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi. Sulawesi Barat dengan jumlah

tagihan Rp. 20.701.920.000.- (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

PT KDN tidak menerima balasan atas surat permohonan pembayaran atas pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budi daya jagung di wilayah khusus Nomor: 00267/KDN/SPP/XI/2017 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, maka PT KDN berinisiatif untuk menyurati Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Barat tetapi tidak mendapatkan balasan sedikitpun mengenai kejelasan sisa pembayaran dari paket pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budi daya jagung di wilayah khusus Nomor: 00267/KDN/SPP/XI/2017 maka PT KDN melakukan Langkah hukum dengan menggugat Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan wanprestasi dan telah merugikan PT KDN dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Mamuju.

PT KDN memenangkan gugatan terhadap Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat pada pengadilan tahap pertama dengan nomor Putusan 8/Pdt.G/2019/PN Mam, lalu kemudian Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat melakukan banding terhadap putusan tingkat pertama tersebut, dan pada pengadilan tingkat kedua Majelis Hakim menolak banding tersebut dan menyatakan bahwa Pihak Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah dan menguatkan putusan pengadilan pada tingkat pertama dengan nomor Putusan Nomor 8 / PDT / 2020 / PT MKS. Tidak puas dengan hasil putusan tersebut Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat mengajukan kasasi ke

Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut dengan nomor putusan Nomor 2799 K/Pdt/2020.

Berdasarkan uraian diatas Penulis ingin menguji pelaksanaan kewajiban para pihak dalam dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Penulis ingin menguji dalam hal hukum publik ingin menguji bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan kewajibannya dalam pengadaan Pupuk NPK Hibaflor di wilayahnya. Untuk menjalankan kewajiban pengadaan Pupuk NPK Hibaflor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan hubungan perdata dengan pihak-pihak yang terlibat dalam lelang terbatas, untuk pemenang lelang berlaku hubungan perikatan. Penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk tesis ini yang berjudul **“WANPRESTASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT ATAS PENGADAAN PUPUK NPK HIBAFLOR”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap kewajiban Pembayaran pengadaan Pupuk NPK Hibaflor?
2. Bagaimana Langkah Hukum PT KDN terhadap Pemerintah Daerah Sulawesi Barat yang melakukan wanprestasi atas pengadaan Pupuk NPK Hibaflor?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap kewajiban Pembayaran pengadaan Pupuk NPK Hibaflor.
2. Untuk Mengetahui Langkah Hukum PT KDN terhadap Pemerintah Daerah Sulawesi Barat yang melakukan wanprestasi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum mengenai pengaturan dan penerapan dalam pengadaan pupuk NPK oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang cenderung bermasalah sehingga tidak membayarkan hak pembayaran kepada PT KDN. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dan memiliki keterkaitan sebagai bahan studi bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam.

#### 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya

terkait dengan permasalahan pelaksanaan pengadaan pupuk NPK oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai informasi dan pengetahuan pada Peran Badan Usaha Dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan pupuk NPK oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman tesis ini, maka penulis menyampaikan rincian pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai signifikansi permasalahan yang menjadi objek penelitian dan sebagai dasar bagi pelaksanaan penelitian dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam bab ini secara berturut-turut dicantumkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan topik yang diteliti dalam tesis ini.

Selanjutnya bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yakni jenis penelitian, cara memperoleh bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan penulis dalam penulisan dan penanggulangannya.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan analisis terkait dengan pelaksanaan pengadaan pupuk NPK Hibaflor oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran yang merupakan seluruh rangkaian pembahasan dalam tesis ini.

